

7 Mei 04

922
18-10-04



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 561 / MENKES/ SK / V / 2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penganugerahan tanda kehormatan / jasa kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dipandang perlu membentuk panitia tim penilai, dengan tugas meneliti, menilai, menyaring serta menganalisa Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan patut diberikan tanda kehormatan;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam keanggotaan panitia
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041) jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 70/MENKES/SK/II/1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertama Nomor VI/B/107/6.2/1963 tanggal 17 April 1963 tentang Tata Cara Pengusulan Pemberian dan Penyerahan Tanda Kehormatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
- PERTAMA : Membentuk Panitia Tim Penilai Pemberian Tanda Kehormatan / Jasa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Kesehatan atas usul Pemberian Tanda – tanda Kehormatan / Jasa yang dipersiapkan oleh Panitia Pemberian Tanda – tanda Kehormatan / Jasa;
- KETIGA : Kepada Anggota Panitia diberikan honorium yang dibebankan pada Mata Anggaran 16.1.2.2235.24.01.001.5150 dari Anggaran Rutin Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan (Bagian 24) tahun 2004
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 7 Mei 2004

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Ketua Dewan Tanda – tanda kehormatan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sesjen, Para Dirjen, Irjen, dan Para Kepada Badan di lingkungan Depkes di Jakarta
6. Kepala Biro Tanda Jasa / Kehormatan Sekretariat Negara di Jakarta
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta III
8. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta
9. Para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 561/ MENKES/ SK/ V/ 2004
TANGGAL : 7 Mei 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN / JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN.

1. Ketua Merangkap Anggota : Dr. DADI S.ARGADIREDDJA, MPH
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Drg. HENDRO HARRI TJAHJONO, MSc
3. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. DEDDY RUSWENDI, MPH
4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota : SUPRIYADI, SKM

Anggota :

1. DR. FAIQ BAHFEN, SH
2. Dr. LILY SRI WAHYUNI S, MM
3. F.M. DJOKO MULYONO, SKM
4. Dr. WICAKSONO, M.Kes
5. MARIYANI, SKM, MM
6. LILIS SETYOWATI, SE
7. Drg. SRI WULAN

Sekretariat :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. MURTINI | Staf Sub.Bag.Penghargaan |
| 2. RASIM | sda |
| 3. SUPARYO | sda |
| 4. TRISNI INDAHWATI | sda |
| 5. SRI PARIPURNAWATI BH | sda |
| 6. SRI WURI LISTYANI | Staf TU Ropeg |
| 7. YUNIATI, S,Sos | Staf TU Setjen |
| 8. PURWANTO | Staf TU Menteri |



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. ACHMAD SUJUDI